LAMPIRAN

Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan

Nomor : S- 5

/PK/2019

Tanggal: 8 Januari

2019

HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA KOTA JAYAPURA Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum

Kode	Daera	h:261
------	-------	-------

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
1.	Nama	Di antara Bab X dan Bab XI disisipkan 1 (satu) Bab yakni, BAB XA dan diantara Pasal 35 dan Pasal 36 disisipkan Pasal 35A, Pasal 35B, Pasal 35C, Pasal 35D, dan Pasal 35E sehingga berbunyi sebagai berikut:	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		Pasal 35A Dengan nama Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus dipungut Retribusi atas setiap jasa pelayanan penyedotan kakus/ lumpur tinja.		
2.	Objek	Pasal 35B (1) Objek Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus adalah setiap pelayanan penyedotan kakus/ lumpur tinja yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah. (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelayanan penyedotan kakus yang disediakan, dimiliki dan atau dikelola oleh pihak swasta/ pengusaha.		Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
3.	Subjek	-	-	-
4.	Golongan Retribusi	Ketentuan Pasal 2 ditambahkan satu huruf sesudah huruf i yaitu huruf j sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 2 Retribusi yang digolongkan ke dalam Retribusi Jasa Umum adalah: a. Retribusi Pelayanan Kesehatan; b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan; c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil; d. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat; e. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum; f. Retribusi Pelayanan Pasar; g. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor; h. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran; i. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi; j. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus.	Ketentuan mengenai Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil dihapus, dengan pertimbangan bahwa pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan tidak dipungut biaya.	Sesuai dengan Pasal 79A jo. Pasal 59 UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU nomor 23 Tahun 2006.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Pakromoudos;	
5.	Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa	Pasal 35C Tingkat penggunaan jasa pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan lumpur tinja, dihitung berdasarkan frekuensi penggunaan fasilitas penyediaan dan/atau penyedotan kakus/lumpur tinja.	- Rekomendasi	Keterangan Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
6.	Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	-	-	-
7.	Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	Pasal 35D (1) Struktur dan besamya tarif Retribusi ditetapkan berdasarkan indeks harga dan perkembangan perekonomian. (2) Dalam hal Tarif Retribusi jasa umum yang berlaku sulit ditemukan / diperoleh sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), maka tarif ditetapkan sebagai jumlah pembayaran per satuan unit pelayanan / jasa yang merupakan jumlah unsurunsur tarif yang meliputi: a. unsur biaya per satuan penyedia jasa; dan b. unsur keuntungan yang dikehendaki per satuan jasa. Struktur dan besaran tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) ditetapkan sebagai berikut: a. penyedotan Lumpur Tinja Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah)/ truck penyedot (3 M³); dan b. apabila jarak tangki septic dari jalan lebih dari 50 meter untuk kelebihannya dihitung setiap meter Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah). (4) Besaran tarif retribusi pembuangan lumpur tinja oleh pihak swasta di IPLT untuk sekali buang volume maxsimal 3 M³ sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah). Pasal 35E (1) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali. (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian. Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.		Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		Ketentuan BAB XIA Pasal 39D mengalami perubahan penambahan rincian obyek retribusi sehingga berbunyi sebagai berikut:		

lo.	Materi Raperda	rda Rumusan Raperda		Rekomendasi	Keterangan		
			Pas	al 39D		To the state of th	Reterangan
ł			Struktur dan Besaran Tarif Retrib	uri ditatankan ashassi	hadled.		
				Tera		9 *	
1		Ukuran	Jenis UTTP yang	Pengujian/Pengesahan/	Tera Ulang		
			dikenakan Retribusi	PembatalanTarif (Rp)	Pengujian/Pengesahan/		
		Ukuran	ukuran panjang s/d(satu) meter;	75,000,-	PembatalanTarif (Rp)		
		Panjang	ukuran sampai dengan 2 (dua) meter	100,000.	35,000,-		1
			TAKARAN	100,000,	100,000,		
1		11	takaran basah/kering 1 (satu) liter	35,000,-	25.000		
		1900000	takaran basah/kering 2 (dua) liter	40,000,-	35,000,-		
1		Ukuran Volume	takaran basah/kering 5 (lima) liter	50,000,-	40,000,- 50,000,-		
ł		Volume	takaran basah/kering 10 liter	60,000,-			-
		11	takaran basah/kering 20 liter	60,000,-	60,000,- 60,000,-		
=			takaran basah/kering 50 liter	100,000,-			
			BEJANA	100,000,-	100,000,-		
			bejana kapsitas 5 (lima) liter	150,000,-	450,000		
		1	bejana kapasitas 10 (sepuluh) liter	200,000,-	150,000,-		
		11	bejana kapasitas 20 (dua puluh) liter	250,000,-	200,000,-		
			bejana kapasitas 50 liter	500,000,-	250,000,-		
		Ukuran	Anak Timbangan Kelas M2 DAN M3	300,000,-	500,000,-		
		Massa	0 sampai dengan 1 kg	30,000,-	30,000		
			2 sampai dengan 5 kg	50,000,-	50,000,-		•
1			10 sampai dengan 20 kg	100,000,-	100,000,-		
			20 sampai dengan 50	150,000,-	150,000,-		
			Anak Timbangan Kelas M1 DAN F2	100,000,	130,000,-		<u>.</u>
			0 sampai dengan 1 kg	50,000,-	50,000,-		
			2 sampai dengan 5 kg	100,000,-	100,000,-		
			10 sampai dengan 20 kg	150,000,-	150,000,-		
			20 sampai dengan 50	200,000,-	200,000,-		
			ANAK TIMBANGAN KELAS F1	2.5)3.001	200,000,		
			0 sampai dengan 1 kg	60,000,-	60,000,-		
ĺ			2 sampai dengan 5 kg	70,000,-	70,000,-		•
			10 sampai dengan 20 kg	80,000,-	80,000,-		
			20 sampai dengan 50	100,000,-	100,000,-		
			TIMBANGAN KELAS III DAN IV		100,000,		
			0 sampai dengan 20 kg	100,000,-	100,000,-	×	4
		11	lebih dari 20 kg s.d 150 kg	150,000,-	150,000,-		
			lebih dari 150 kg s.d 500 kg	200,000,-	200,000,-		
			lebih dari 500 kg s.d 1 ton	500,000,-	500,000,-		
			lebih dari 1 ton sampai dengan 3 ton	800,000,-	800,000,-		
			Timbangan Kelas II	000,000,	000,000,-		
			0 sampai dengan 1 kg	150,000,-	150,000,-		
			lebih dari 1 kg sampai dengan 25 kg	200,000,-	200,000,-		

J. 13

ilayah Pemungutan nentuan Pembayaran, mpat Pembayaran, gsuran, dan Penundaan mbayaran nksi Administratif dan Pidana nagihan	Pompa Ukur -	lebih dari 25 kg s.d 100 kg lebih dari 100 kg s.d 1 ton lebih dari 1 ton sampai dengan 3 ton Timbangan Kelas I Timbangan Yang Memiliki 2 Interval Atau Lebih Nozzel SPBU	350,000,- 500,000,- 1,000,000,- 200,000,- 350,000,- 125,000,-	350,000,- 500,000,- 10,000,000,- 200,000,- 350,000,-	Rekomendasi	Keterangan -
nentuan Pembayaran, mpat Pembayaran, gsuran, dan Penundaan mbayaran nksi Administratif dan Pidana nagihan		lebih dari 100 kg s.d 1 ton lebih dari 1 ton sampai dengan 3 ton Timbangan Kelas I Timbangan Yang Memiliki 2 Interval Atau Lebih	500,000,- 1,000,000,- 200,000,- 350,000,-	500,000,- 10,000,000,- 200,000,- 350,000,-	-	-
nentuan Pembayaran, mpat Pembayaran, gsuran, dan Penundaan mbayaran nksi Administratif dan Pidana nagihan		Timbangan Kelas I Timbangan Yang Memiliki 2 Interval Atau Lebih	1,000,000,- 200,000,- 350,000,-	10,000,000,- 200,000,- 350,000,-	<u>-</u>	-
nentuan Pembayaran, mpat Pembayaran, gsuran, dan Penundaan mbayaran nksi Administratif dan Pidana nagihan		Timbangan Yang Memiliki 2 Interval Atau Lebih	350,000,-	200,000,- 350,000,-	-	-
nentuan Pembayaran, mpat Pembayaran, gsuran, dan Penundaan mbayaran nksi Administratif dan Pidana nagihan		Atau Lebih			-	-
nentuan Pembayaran, mpat Pembayaran, gsuran, dan Penundaan mbayaran nksi Administratif dan Pidana nagihan		Nozzel SPBU	125,000,-	100,000,-	-	-
nentuan Pembayaran, mpat Pembayaran, gsuran, dan Penundaan mbayaran nksi Administratif dan Pidana nagihan	-				-	-
mpat Pembayaran, gsuran, dan Penundaan mbayaran nksi Administratif dan Pidana nagihan	-				-	
nagihan	-					
	-				-	-
nghapusan Piutang Retribusi ng Kedaluwarsa	-				•	
nggal Mulai Berlakupya						
ngga Malai Benakunya.	Agar setia	ap orang mengetahuinya, memerintahk	an pengundangan Pe	raturan Daerah ini	-	Telah sesuai dengan UU Nor 28 Tahun 2009.
in-lain	-		ir Rota Jayapura.			
					-	-
					1.1	A fam. Letters
					Jakarta,	2019
					A.n. Direktur J. Reuangan ALisbon Sir	enderal Perimbangan Keuangan, endapatan dan Kapasitas iDaerah, ait
r	nggal Mulai Berlakunya.	nggal Mulai Berlakunya. Agar setid dengan p	nggal Mulai Berlakunya. Pasal II Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahk dengan penempatannya dalam Lembaran Daera	nggal Mulai Berlakunya. Pasal II Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Pedengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota, Jayanura	nggal Mulai Berlakunya. Pasal II Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota, layanya	Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota, Javanura